BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 26 Desember 2018

Nomor : 048 /SN-14/PM.00.02/XII/2018
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Pengawasan

Kepada Yth :
**Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pinrang**
Masing-masing
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Berdasarkan Peraturan Badan Pengasa Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Kegiatan Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serantak secara Nasional oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan beserta seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi para pemilih yang dilakukan oleh Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dalam bentuk "Kegiatan Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serentak Secara Nasional" sebagaimana terlampir. Adapun hasil pengawasan dituangkan kedalam Formulir model A sebagaimana lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**BAWASLU KAB. PINRANG**
**A.n KETUA**
Kordiv. Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga

**RIPAH WARDHANA MS, SE., SH**

Tembusan :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar